

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA**

TESIS



Oleh:

ADHITYA PRATAMA

NIM : 20302400375

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN
KERUGIAN NEGARA**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN
NEGARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ADHITYA PRATAMA

NIM : 20302400375

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHITYA PRATAMA
NIM : 20302400375

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ADHITYA PRATAMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHITYA PRATAMA
NIM : 20302400375
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ADHITYA PRATAMA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penjatuhan pidana uang pengganti merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula dan memberikan penjeraan langsung kepada akibat kejahatan korupsi yang dilakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihian kerugian negara.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagai instrumen pengembalian aset korupsi didasarkan pada Pasal 17 jo. Pasal 18 UU 31/1999 jo. UU 20/2001, namun sifatnya yang fakultatif membuat penjatuhan masih bergantung pada kebebasan hakim. Kondisi ini menyebabkan besaran uang pengganti seringkali lebih kecil daripada kerugian negara sehingga tidak optimal memulihkan aset dan tidak menimbulkan efek jera. Hambatan lain muncul dari Pasal 18 ayat (3) yang memberi celah bagi terpidana untuk tidak membayar uang pengganti, diperburuk oleh adanya ketentuan subsidair yang justru memungkinkan pelaku memilih menjalani pidana badan. Selain itu, belum tersedia aturan baku mengenai mekanisme eksekusi apabila terpidana tidak mampu membayar sebagian atau seluruh uang pengganti. Belum adanya ketentuan mengenai konversi pembayaran sebagian uang pengganti untuk mengurangi masa pidana subsidair juga menimbulkan ketidakpastian. Solusi yang ditempuh antara lain penyitaan aset secara rule breaking, penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsidair melalui pendekatan contra legem, serta penyusunan pedoman pemidanaan untuk pidana subsidair uang pengganti.

Kata Kunci: *Uang Pengganti; Korupsi; Pidana.*

Abstract

The imposition of compensation (uang pengganti) serves as one of the mechanisms to restore state financial losses to their original condition while providing a direct deterrent effect against corruption offenders. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of compensation sanctions in corruption crimes in Indonesia, as well as to examine the obstacles and solutions related to these compensation sanctions as an effort to recover state losses.

This legal research employs an empirical legal approach, which analyzes problems by applying legal principles and doctrines while also examining how the law is implemented in practice.

The application of additional penalties in the form of compensation as an asset recovery instrument is based on Article 17 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001; however, its facultative nature results in the imposition of compensation heavily depending on judicial discretion. This often leads to compensation amounts being significantly lower than the actual financial loss suffered by the state, thus failing to optimally restore assets and provide sufficient deterrence. Further obstacles arise from Article 18 paragraph (3), which creates legal loopholes allowing convicted offenders to avoid paying compensation, compounded by the existence of subsidair imprisonment that enables offenders to choose serving prison time instead of paying. Additionally, there is no established standard mechanism for executing compensation orders when offenders are unable to pay partially or fully. The absence of rules regarding the conversion of partial payments to reduce subsidair imprisonment also contributes to legal uncertainty. Solutions taken include asset seizure through rule breaking, imposing compensation orders without subsidair imprisonment through a contra legem approach, and the formulation of sentencing guidelines for subsidair penalties related to compensation.

Keywords: Compensation; Corruption; Criminal Sanctions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan Tesis	32
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	45

C. Tinjauan Umum tentang Korupsi.....	55
D. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti.....	63
E. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam	71
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	80
B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara	96
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah- langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

menghina, atau memfitnah. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak, merugikan keuangan negara.² Pengertian menurut Kamus Hukum tersebut terdapat dua frasa “memperkaya diri” dan “merugikan keuangan negara” yang juga terdapat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya diri” sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat “merugikan keuangan negara” atau perekonomian negara.

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, di Indonesia korupsi sudah merupakan kolaborasi antara para pelaku di sektor publik dan sektor swasta.³ Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala kita menyaksikan pula aparatur penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat ke dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri. Batas waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak membayar dalam kurun waktu tersebut maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Instrumen pembebanan uang pengganti bagi pelaku tipikor telah di normakan secara jelas pada pasal

² Simorangkir, Rudy T Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 85.

³ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

ketentuan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Perma Uang Pengganti yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti; persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti; prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.

Bab 1 Perma Uang pengganti tentang dasar penentuan uang pengganti, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.⁴ Hal ini berarti Perma Uang Pengganti menegaskan pandangan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti didasarkan pada harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga pemahaman (pandangan) bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau

⁴ Sipayung, Baren, Insan Tajali Nur, and Mahendra Putra Kurnia. "Dualisme Kewenangan Penetapan Kerugian Negara oleh BPK dengan Penetapan Uang Pengganti oleh Badan Peradilan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Dilakukan oleh Bendahara." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): hlm. 4648-4656.

dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Namun dalam Perma Uang Pengganti tersebut juga dimungkinkan suatu pengecualian terhadap parameter pengenaan uang pengganti ini. Parameter terkait dasar pengenaan uang pengganti yang dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat disimpangi apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal tersebut merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhan kepada terdakwa korupsi. Pidana pokok yang disertai dengan pidana tambahan tersebut khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang dalam unsur deliknya menyebutkan tentang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Sepanjang tahun 2024, ICW menemukan 364 perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 888 orang. Estimasi kerugian

⁵ Umara, Nanda Sahputra, and Bagus Pujo Priambodo. "Pembebanan Uang Pengganti Oleh Terdakwa Atas Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Tidak Dapat Dirampas." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): hlm. 416-435.

⁶ Hidayat, Yudhi Taufiq Nur, and Andri Winjaya Laksana. "Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 4, no. 3: hlm. 393-405.

keuangan negara mencapai Rp279,9 triliun, angka yang secara signifikan dipengaruhi oleh perkara korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di lingkungan PT Timah Tbk, dengan kontribusi 96,8 persen dari total kerugian tersebut. Ironisnya, di tengah eskalasi nilai kerugian negara yang demikian fantastis, penerapan pasal Pencucian Uang dan Pasal 18 UU Tipikor tidak dijadikan instrumen utama dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.⁷

Apabila ditinjau lebih jauh, distribusi perkara korupsi pada tahun 2024 memperlihatkan kerentanan yang tinggi pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kasus di sektor desa menempati urutan tertinggi dengan 77 kasus dan 108 tersangka, diikuti sektor utilitas 57 kasus 198 tersangka, kesehatan 39 kasus 104 tersangka, pendidikan 25 kasus 64 tersangka. Dari sisi aktor, pelaku dominan berasal dari pegawai pemerintah daerah sejumlah 261 tersangka, pihak swasta 256 tersangka, serta kepala desa 73 tersangka, dengan catatan bahwa keterlibatan swasta menyumbang kerugian negara paling besar.⁸

Dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh negara dimana kita melihat negara sebagai korban,⁹ menjadikan tindak pidana khusus ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dikenalnya pidana tambahan berupa uang pengganti yang sebelumnya di dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) jenis pemidanaan meliputi; Pidana Pokok, Pidana mati, Pidana

⁷ Zararah Azhim Syah, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, Divisi Hukum dan Investigasi, Indonesia Corruption Watch, Agustus 2025

⁸ *Ibid*

⁹ Ahadi, Nugroho, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di indonesia ditinjau dari perspektif utilitarianisme." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): hlm. 57-69.

penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, sedangkan Pidana Tambahan yaitu Pencabutan hak-hak yang tertentu Perampasan barang yang tertentu dan Pengumuman keputusan hakim.

Bentuk pidana tambahan yang berbeda dari ketentuanan KUHP tersebut sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dan ketentuan tersebut tetap masih ada dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang. Ketentuan adanya pidana uang pengganti menjadi penting dikarenakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi harus dikembalikan atau diganti, guna pemulihan kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban dari perbuatan koruptor.¹⁰

Dengan berlakunya KUHP baru Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2023 pengaturan pembebanan uang pengganti sama sekali tidak mengalami pergeseran tetap masuk dalam rumpun pidana tambahan kecuali pidana mati yang sebelumnya masuk rumpun pidana pokok menjadi pidana yang sifatnya khusus karena diancamkan secara alternatif.¹¹ Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub. b UUTPK, parameter dalam hal penentuan Pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri khas konsep pidana uang

¹⁰ Yustrisia, Lola. "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): hlm. 388-399.

¹¹ Ghozali, Elizabeth. "Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti:(Policy Return State Financial To Corruption Criminal Through Payment Of Replacement Money)." *Jurnal Hukum Justice* (2024): hlm. 153-162.

pengganti dalam UUTPK adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus diserahkan kepada negara. Dengan demikian apakah pembebanan uang pengganti identik dengan kerugian keuangan negara? Jika yang diperoleh itu sama dengan nilai yang dikorupsi maka jawabannya adalah identik, namun ada kalanya nilai kerugian negara tidak sama dengan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi maka jawabannya adalah tidak identik, dengan demikian dari narasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Adapun maksud dari pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi untuk menutup kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku.¹²

Penjatuhan pidana tambahan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula dan memberikan penjeraan langsung kepada akibat kejadian korupsi yang dilakukannya. Efek jera berupa penghukuman secara umum diterapkan atas dua aspek, yakni atas diri pelaku dalam ruang lingkup individu dan efek jera yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup yang umum.¹³

Contoh Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Skh. Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa AS menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

¹² Aisyah, Siti, and Atikah Rahmi. "Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 7558-7565.

¹³ Christopher Harding, Richard W. Ireland, *Punishment Rhetoric, Rule, and Practise, First Published*, Routledge, New York USA, hlm. 118

karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bentuk pemulihan keuangan negara, dengan ketentuan apabila pidana uang pengganti tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat ketidakmampuan terdakwa mengembalikan uang negara dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang negara yang diperoleh oleh terdakwa. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang negara yang dikorupsi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul ***Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara.***

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Sine, Jeremy Alexander, Orpa Ganefo Manuain, and Rosalind Angel Fanggi. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No. 78/Pid. Sus-TPK/2021/PN. KPG)." *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025): hlm. 570-582.

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan dan solusinya dalam sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparatur penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya tentang kajian hukum terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dirancang secara sistematis oleh pihak yang berwenang, baik pemerintah maupun lembaga tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵ Kebijakan bersifat normatif dan strategis karena menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan mencerminkan wujud nyata dari fungsi negara dalam mengatur,

¹⁵ Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): hlm 83-88.

mengarahkan, serta mengendalikan perilaku masyarakat agar selaras dengan kepentingan umum dan nilai-nilai konstitusional.

Secara akademik, kebijakan juga dipahami sebagai instrumen rasional untuk memecahkan masalah publik melalui pendekatan yang sistematis, berdasarkan analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga keputusan strategis yang mencerminkan arah, prioritas, dan komitmen penyelenggara negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui lembaga peradilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pemaksa agar masyarakat mematuhi norma hukum yang berlaku dan untuk menegakkan keadilan serta ketertiban sosial. Menurut Andi Hamzah, sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui proses hukum yang sah, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sanksi pidana tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga preventif dan edukatif.¹⁶

¹⁶ Hasibuan, Kalijunjung, Bambang Sasmita Adi Putra, Hamzah Mardiansyah, and Rengga Kusuma Putra. "Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): hlm. 3476-3479.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang. Selain itu, perkembangan hukum modern juga menekankan pentingnya tujuan pemulihan, sehingga muncul bentuk-bentuk sanksi yang lebih humanis seperti rehabilitasi atau kerja sosial, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, sanksi pidana memiliki fungsi yang kompleks, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan memulihkan keseimbangan sosial akibat tindak pidana.

3. Uang Pengganti

Pidana uang pengganti adalah pidana tambahan terhadap terdakwa berupa keharusan membayar berupa uang pada negara sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sesuai dakwaan yang dinilai terbukti di pengadilan.

Pidana tambahan uang pengganti demikian diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang berbunyi: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. ... dst; b. pembayaran uang

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁷

4. Korupsi

Korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya berdimensi kejahatan terorganisir (*organized crimes*), melainkan juga sebagai lintas negara atau transnasional (*transnational crimes*), bahkan juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya secara terorganisir, mempunyai perusahaan-perusahaan, mempunyai organisasi yang rapi, beroperasi di beberapa negara, yang ketika kejahatan korupsinya terbongkar maka penegak hukum akan kesulitan mencari pelaku dan hasil kejahatan korupsi karena telah dilarikan ke luar negeri termasuk pelakunya juga mlarikan diri. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁸

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

¹⁸ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

¹⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.²⁰ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, and rhetoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”²²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

²¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal.24

²² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²³ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁴

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls

²³ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal.139.

²⁴ *Ibid*, hal.140.

memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁵

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.

sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika

²⁶ *Ibid*, hal.11.

²⁷ *Ibid*, hal.14.

tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁸

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum

²⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

²⁹ *Ibid*, hal. 71.

nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁰

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berasal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.³¹

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan

³⁰ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

³¹ Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142

sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.³²

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.³³ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah

³² Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 20 November 2023

³³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt> diakses 20 Oktober 2024

ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.³⁴ Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tisak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

3. Teori Hukum Progresif

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan

³⁴ Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P., & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25

merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *meanstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik

orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.³⁵

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi³⁶ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.³⁸ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau

³⁵ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Mengagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

³⁷ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan invenstasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali

hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logic, but experience.*³⁹

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu

³⁹ Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkret masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, didasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.⁴⁰

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama: hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.⁴¹ Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang

⁴⁰Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

⁴¹Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴² Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴³

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴⁴ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

⁴²*Ibid*, hlm. 6

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.⁴⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber dan jenis data

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.


Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁶ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁴⁸

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

⁴⁸ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 63.

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Korupsi, Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti, dan Korupsi dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kebijakan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan hambatan dan solusinya dalam sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

E Utrecht, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu hukum sanksi yang istimewa (*bijzonder sanctierecht*). Sebagai suatu hukum sanksi yang istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Bahkan, menghabiskan hidup manusia dengan cara menjatuhkan hukuman mati.⁵⁰

Masalah pidana sering menjadi indikator seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan.⁵¹ Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Terkait dengan hal ini, Andi Hamzah, menyatakan bahwa:⁵²

Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar apabila ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa apabila ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.

⁵⁰ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, 2021, hal. 148.

⁵¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 176.

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 27.

Pidana bersifat penderitaan dan siksaan, mengingat pidana itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana (rechtsbelang), yaitu hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik.⁵³

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan mengenai unsur-unsur dari pidana, yakni:⁵⁴

- a. Penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang;
- b. Sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana;
- c. Sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pidana, adalah:⁵⁵

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada umumnya, masyarakat telah menerima pendapat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius punindi*) ialah negara. Artinya, tidak ada subjek hukum lain yang mempunyai *ius*

⁵³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 158-159.

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hal. 36-37.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 4.

punindi. Negara diberi hak untuk menghukum pelanggar, supaya dapat mempertahankan ketertiban negara.⁵⁶

Kewenangan negara memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana mulai terjadi ketika muncul organisasi negara modern. Hal ini mengingat konsep kejahatan adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Kewenangan ini kemudian mendapatkan legitimasi dengan adanya pengklasifikasi-an ilmu hukum, yaitu hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.⁵⁷

Pada umumnya, ada 2 (dua) hal penting bagi negara terkait dengan hak untuk menghukum, yakni:⁵⁸

- a. Negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib sebagaimana dirumuskan menurut hukum publik.. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan tata tertib negara, biarpun bertentangan dengan kesesilaan, tidak dapat dihukum;
- b. Negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut subjektif adalah perbuatan yang dapat diper-tanggungjawabkan kepada yang melakukan perbuatan itu. Artinya, tidak boleh dihukum perbuatan-perbuatan melanggar yang dilakukan karena terpaksा.

Untuk mengetahui, apakah terhadap seseorang itu akan mendapat hukuman atau tidak, menurut H. Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman tergantung atas 2 (dua) hal, yaitu:⁵⁹

- a. Harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (unsur objektif). Adanya unsur melawan hukum (*element van wederrechtelijheid*), sehingga dapat dijatuhkan hukuman (*strafbaarheid van het feit*). Unsur ini adalah unsur objektif;
- b. Seorang pembuat atau pelaku (*dader*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang ia bertanggung jawab atasnya. Unsur ini adalah unsur subjektif.

⁵⁶ Moch Choirul Rizal, *op.cit.*, hal. 150.

⁵⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, hal. 112-113.

⁵⁸ Moch Choirul Rizal, *op.cit.*, hal. 151.

⁵⁹ M. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 117.

Adapun asas-asas yang menjadi dasar pidana, dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni:⁶⁰

a. Menurut golongan yang negatif:

- 1) Mengenai pidana, negara tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang terletak di luar lingkungan kekuasaan hukum sendiri atau yang terletak di luar tata tertib kemasyarakatan; dan
- 2) Pidana tidak boleh langsung mengacau atau tidak boleh langsung menimbulkan kekacauan.

b. Menurut golongan yang positif:

- 1) Pidana harus memajukan diadakannya perbuatan-perbuatan yang mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukuman harus juga bersifat menakutkan;
- 2) Pidana harus mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacau;
- 3) Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada; dan
- 4) Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu atau tidak ada lagi.

Adapun tujuan pemidanaan menurut ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. Pasal 51 KUHP

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁶⁰ Moch Choirul Rizal, *loc.cit.*, hal. 151.

b. Pasal 52 KUHP

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Mengenai pedoman pemidanaan, diatur dalam ketentuan Pasal 53 KUHP, yakni:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan.

Terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan, yakni sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 54 KUHP, bahwa:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
 - d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2. Sistem Pemidanaan

Menurut L.H.G. Hulsman, bahwa pengertian sistem pemidanaan sangatlah luas, yaitu sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah

aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁶¹

Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai salah satu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan.⁶²

Apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasai pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁶³

Ditinjau dari segi orientasinya, maka dikenal 2 (dua) macam teori pemidanaan, yaitu:⁶⁴

a. Teori Absolut

Teori ini berorientasi ke belakang, yaitu teori yang menekankan pada pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

⁶¹ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Tira Smart, Tangerang, 2018, hal. 23.

⁶² *Ibid.*, hal. 24.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana; Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal. 11.

b. Teori Relatif

Teori ini berorientasi ke depan yaitu teori yang menekankan pada penyembuhan luka, baik secara individual maupun secara sosial.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia lebih cenderung mengarah pada teori relatif. Di samping unsur-unsur pendukung sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan), masyarakat sebagai wadah sistem peradilan pidana juga mempunyai arti penting dalam rangka pencapaian tujuan teori ini, karena pada akhirnya masyarakatlah yang menerima dan menilai produk yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana tersebut, dengan kata lain masyarakatlah yang menentukan berhasil atau tidaknya tindakan resosialisasi tersebut.⁶⁵

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa: “ Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 12.

Pada hakikatnya, sejarah hukum pidana merupakan sejarah pidana dan pemidanaan.⁶⁶ Pada umumnya, pidana merupakan penderitaan atau nestapa. Bonger misalkan mengatakan pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Hal ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan, bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶⁷

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan di-perbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak me-lakukan kejahatan atau pelanggaran. Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau ke-kejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁶⁸

Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer bahwa tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang ber-sangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar, pembedaran dari *treatment* ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan, atau mungkin menjadi lebih baik. Jadi, tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya, sedang-

⁶⁶ Zainab Ompu Jainah, *op.cit.*, hal. 25.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

kan *punishment* menurut H.L. Packer, pemberian didasarkan pada tujuan, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

Titik berat pidana adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk adanya *punishment*. Ditegaskan selanjutnya oleh H.L. Packer bahwa dalam hal punishment kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah ter-ulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya, sedangkan, treatment tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan, kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar, sepanjang perhatian kita tujukan pada:⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 25-26.

⁷⁰ *Ibid.*

- a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu;
- b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku, maka perlakuan demikian disebut *punishment*.

Sistem pemidanaan secara garis besar, mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:⁷¹

- a. Jenis pidana (*strafsoort*);
- b. Jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*);
- c. Pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*).

Mengenai jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 KUHP, yang terdiri dari:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Mengenai pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus, diatur dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 KUHP, yakni:

- a. Pasal 65 KUHP
 - (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan

⁷¹ *Ibid.*

- e. Pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

b. Pasal 66 KUHP

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan Hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin tertentu; dan
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan;
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhan 1 (satu) jenis atau lebih;
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya;
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara konesitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

c. Pasal 67 KUHP

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di suatu wilayah tertentu dan sulit diakhiri karena peradaban yang terus berjalan akan adanya perkembangan dan adanya dinamika sosial yang terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial dan komunikasi antar warga negara.

Masalah yang berhubungan dengan tindak pidana nampak akan terus menjadi suatu masalah dan akan sulit dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, jelas masalah ini akan menjadi tanggungjawab bersama terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.⁷²

M. Sudradjat Bassar mengemukakan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:⁷³

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Menurut Simons, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*);
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat diper-tanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

⁷² Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hal. 42.

⁷³ Ishaq, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal. 76.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 77.

Vos juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, antara lain adalah:⁷⁵

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai;
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau *alpa* (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkhed*); dan
- e. Sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 KUHP (WvS) diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*), dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP (WvS) diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Pompe juga memberikan unsur-unsur tindak pidana, yang terdiri atas:⁷⁶

- a. *Wederrechtelijkhed* (unsur melawan hukum);
- b. *Schuld* (unsur kesalahan); dan
- c. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).

P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif:⁷⁷

- a. Unsur subjektif; dan

Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu, adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 184.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS);
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP (WvS);
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP (WvS).

b. Unsur objektif.

Unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu, adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkhed;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP (WvS) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP (WvS);
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno mengemukakan juga bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana, antara lain:⁷⁸

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

⁷⁸ Ishaq, *op.cit.*, hal. 78.

Selanjutnya, Teguh Prasetyo menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:⁷⁹

a. Aliran monistik:

- 1) Suatu perbuatan;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Diancam dengan sanksi;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Aliran dualistik:

- 1) Suatu perbuatan;
- 2) Melawan hukum (dilarang);
- 3) Diancam dengan sanksi pidana.

S.R. Sianturi memberikan suatu rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁸⁰

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).



Berdasarkan beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut di atas, dapatlah dijelaskan bahwa perihal unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut pada unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana. Dalam

⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 218.

⁸⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hal. 211.

arti kata, suatu perbuatan itu hanya bersifat melawan hukum dan me-rugikan masyarakat, justru belum tentu merupakan suatu perbuatan pidana sebelum dipastikan adanya unsur larangan oleh aturan, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui lebih jelas suatu sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka dalam hal ini haruslah dilihat dan diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah dan waktu tertentu.⁸¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu tindak pidana terjadi di saat tertentu dan di tempat tertentu pula. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum akan berpedoman kepada ajaran *tempus delicti* dan *locus delicti* sebagai salah satu dasar dalam pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam rangka pembelaan diri, terdakwa perlu mengetahui kapan dan di mana perbuatan yang disangka-kan itu terjadi. Oleh karena suatu tindak pidana ada masa waktunya untuk menuntut.

Menurut Andi Hamzah bahwa penggunaan *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana sangat penting karena menyangkut 5 (lima) hal, yakni:⁸²

- a. Menyangkut berlakunya hukum pidana [Pasal 1 ayat (1) KUHP];
- b. Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan tindak pidana/delik ataukah belum;
- c. Menyangkut ketentuan *residive* (apakah pengulangan delik atau gabungan/*concursus*);

⁸¹ Ishaq, *op.cit.*, hal. 79-80.

⁸² Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Jember, 2021, hal. 26.

- d. Menyangkut lewat waktu (*verjaring*);
- e. Rumusan delik sendiri menentukan pencurian pada waktu malam dan seterusnya, pencurian dalam waktu banjir, gempa dan seterusnya.

Sedangkan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana sangat penting untuk menentukan:⁸³

- a. Menyangkut kompetensi relatif Hakim;
- b. Berlakunya KUHP Indonesia (Pasal 4-Pasal 9 KUHP);
- c. Ada delik yang menentukan di tempat tertentu, misalnya di muka umum;
- d. Tempat-tempat yang terbatas berlakunya suatu ketentuan pidana, misalnya peraturan daerah yang berlaku di wilayah sendiri;
- e. Tempat menjadi bagian rumusan delik, misalnya seperti tersebut pada tulisan di atas pencurian di sebuah rumah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, kejahatan yang dilakukan diatas kapal laut atau udara dan lain-lain.

2. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu, sering juga dihubungkan dengan sebab-akibat hukum.

Dalam sejarah pembagian tindak pidana, pernah dikenal pem-bagian sebagai berikut:⁸⁴

- a. Di Jerman diperbedakan menurut berat/ringannya tindak pidana, yang disebut:
 - 1) *Freidennbruche*; dan
 - 2) *Rechtsbrunche*.

⁸³ *Ibid.*, hal. 26-27.

⁸⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal. 38-39.

Dikenal pula pembagian, yang disebut:

- 1) *Verbrechen*;
- 2) *Vergehen*; dan
- 3) *Übertretungen*.

b. *Code Penal* mengenalkan pula pembagian dalam 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

- 1) *Crimen (misdaden*, kejahatan);
- 2) *Delicta (wanbedrijven*, perbuatan tak patut);
- 3) *Contravention* (pelanggaran).

Sedangkan terhadap tiap-tiap bagian itu, ditentukan jenis-jenis pidana untuk masing-masingnya, demikian pula badan peradilannya.

Pidana untuk masing-masing jenis tindak pidana secara berurutan, adalah:

- 1) *Peines criminelles*;
- 2) *Peines correctionnelles*;
- 3) *Peines de police*.

Sedangkan badan peradilannya berurutan adalah:

- 1) *Cour d'Assises* (peradilan hakim-hakim *jury* yang menentukan ber-salah/tidaknya perbuatan);
- 2) *Tribunaux correctionnelles*;
- 3) *Juges de paix*.

c. Dikenal pula pembagian tindak pidana, yang disebut sebagai:

- 1) *Crimineel onrecht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum; dan
- 2) *Politie onrecht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

Teori-teori pembagian ini, digunakan antara lain oleh:

- 1) Binding, yang membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dengan perbuatan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum;

- 2) Otto Meyer, memperbedakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kebudayaan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah/negara;
- 3) Gewin, memperbedakan perbuatan yang melanggar hukum dan keadilan Tuhan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum yang diatur oleh pemerintah;
- 4) Creutzberg, memperbedakan perbuatan yang menentang hukum pada umumnya dengan pelanggaran terhadap larangan/keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

Cara pembagian tersebut di atas, ternyata menemui kesulitan untuk menarik garis pemisah antara bagian-bagian tersebut, karena tidak adanya pengkriteriaan yang jelas. Kesulitan itu terutama berada pada pembuat undang-undang, bukan kepada Hakim karena pembuat undang-undanglah yang menentukan tindak pidana mana saja yang termasuk dalam bagian-bagian yang ditentukan.

Adapun, jenis-jenis perbuatan pidana (delik), dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kategori, yaitu:⁸⁵

- a. Perbuatan pidana kejahatan dan perbuatan pidana pelanggaran (Buku II dengan Buku III KUHP/WvS). Kejahatan adalah perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP (WvS), sedangkan pe-langgaran dirumuskan dalam Buku III KUHP (WvS). Kejahatan seringkali disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran di-sebut dengan *wet delicten*;
- b. Perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang penekannya pada dilarangnya suatu perbuatan. Contoh: Pasal 160, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 242, Pasal 263, dan Pasal 362 KUHP (WvS), sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang penekannya pada dilarangnya akibat. Contoh: Pasal 187, Pasal 378 dan Pasal 338 KUHP (WvS);
- c. Perbuatan pidana *commisionis*, delik *ommisionis* dan perbuatan pidana *commisionis per ommisionem commissa*:
 - 1) Perbuatan pidana *commissionis*, adalah perbuatan pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan dan penipuan;

⁸⁵ Emy Rosna Wati, dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020, hal. 6-9.

- 2) Perbuatan pidana *ommissionis*, adalah pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Misalnya: Pasal 522 KUHP/WvS (tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan), Pasal 531 KUHP/WvS (tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan);
- 3) Perbuatan pidana *comissionis per ommissionem commissa*, adalah perbuatan pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*commissionis*), akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat (*ommissionis*). Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.
- d. Perbuatan pidana *dolus* dan perbuatan pidana *culpa*. Perbuatan pidana *dolus* adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Contoh: Pasal 187, Pasal 245 dan Pasal 310 KUHP (WvS), sedangkan perbuatan pidana *culpa* adalah perbuatan yang mengandung unsur ke-alpaan. Contoh: Pasal 197, Pasal 201 dan Pasal 203 KUHP (WvS);
- e. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana ganda. Perbuatan pidana tunggal yaitu perbuatan pidana seputar perbuatan yang dilakukan satu kali saja, sedangkan perbuatan pidana ganda adalah perbuatan yang baru menjadi perbuatan pidana apabila dilakukan berulang. Misalnya: Pasal 481 KUHP (WvS);
- f. Perbuatan pidana selesai (rampung) dan perbuatan pidana yang berlanjut terus (berlanjut);
- g. Perbuatan pidana aduan dan perbuatan pidana biasa. Perbuatan pidana aduan adalah yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Perbuatan pidana aduan ada dua jenis, yaitu perbuatan pidana aduan absolute dan perbuatan pidana aduan relatif. Perbuatan pidana biasa adalah delik yang kewenangan penuntutannya berapa pada Penuntut Umum. Penuntut Umum atas nama negara demi ke-pentingan masyarakat;
- h. Perbuatan pidana sederhana dan perbuatan pidana yang terkualifikasi. Perbuatan pidana sederhana, misalnya Pasal 351 Pasal dan 362 KUHP (WvS), sedangkan perbuatan pidana yang terkualifikasi biasanya ada pemberatan, contohnya pencurian dengan pemberatan;
- i. Perbuatan pidana umum dan perbuatan pidana *propria*. Perbuatan pidana umum adalah perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan perbuatan pidana *propria* yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu biasanya terkait jabatan;
- j. Perbuatan pidana kejahatan umum dan kejahatan politik.

Dalam Naskah Akademik RKUHP 2018, dijelaskan bahwa kategori tindak pidana (delik) dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bobot, yaitu:⁸⁶

⁸⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana, Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal. 16.

- a. Delik yang dipandang sangat ringa, yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara;
- b. Delik yang dipandang berat, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan di sini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus;
- c. Delik yang dipandang sangat berat/sangat serius, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

C. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Penyebab dan Akibat Korupsi

Korupsi sudah mewabah dan terjadi di mana-mana. Korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukannya, dengan demikian akan dapat memperoleh uang dengan mudah.⁸⁷

Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari sebelah mana saja. Misalnya, suap yang ditawarkan pada seorang pejabat atau seorang pejabat meminta (atau bahkan memeras) uang pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia

⁸⁷ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 21.

menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin pejabat bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.⁸⁸

Menurut Arya Maheka, bahwa ada beberapa penyebab terjadinya korupsi, yaitu:⁸⁹

- a. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai *make-up* politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan;
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan;
- c. Langkanya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas;
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan mem-berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan;
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah;
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap
- h. Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi;
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja, sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam

⁸⁸ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. xxv.

⁸⁹ Arya Maheka, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 23-24.

konteks kehiduan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk.

Abdul Rahman Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Rohim menyatakan bahwa sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi pada kelompok penguasa menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi, dan kesulitan ini pada akhirnya akan menimbulkan korupsi baru.⁹⁰

Menurut Jeremy Pope, kemiskinan merupakan faktor penyebab korupsi, meskipun bukan satu-satunya, sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1997, korupsi disebabkan karena beberapa aspek, yakni:⁹¹

- a. Aspek individu pelaku korupsi, seperti sikap tamak, moral, dan iman yang lemah sehingga tidak dapat menahan godaan hawa nafsu serta penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar;
- b. Aspek organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya;
- c. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada seperti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi bukan hanya negara, namun masyarakat luas juga akan terkena dampak korupsi itu.

Menurut David Bayle sebagaimana dikutip oleh Rohim bahwa “biaya-biaya” yang terjadi sebagai akibat perilaku korupsi, yaitu:⁹²

- a. Tindak korupsi mencerminkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan pemerintah (misalnya, korupsi dalam pengangkatan pejabat

⁹⁰ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Mukti Media, Cimanggis Depok, 2008, hal. 6.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 14-15.

⁹² *Ibid.*, hal. 16-17.

- atau salah alokasi sumber daya menimbulkan inefisiensi dan pemborosan);
- b. Korupsi akan segera menular ke sektor swasta dalam bentuk upaya mengejar laba dengan cepat (dan berlebihan) dalam situasi yang sulit diramalkan, atau melemahkan investasi dalam negeri, dan menyisihkan pendatang baru, dan dengan demikian mengurangi partisipasi dan pertumbuhan sektor swasta;
 - c. Korupsi mencerminkan kenaikan harga administrasi (pembayar pajak harus ikut menyuap karena membayar beberapa kali lipat untuk pelayanan yang sama);
 - d. Jika korupsi merupakan bentuk pembayaran yang tidak sah, hal ini akan mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik;
 - e. Korupsi merusak mental aparat pemerintah, melunturkan keberanian yang diperlukan untuk mematuhi standar etika yang tinggi;
 - f. Korupsi dalam pemerintahan menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan, dan akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah;
 - g. Jika elite politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap korup, maka publik akan menyimpulkan tidak ada alasan bagi publik untuk tidak boleh korup juga;
 - h. Seorang pejabat atau politisi yang korup adalah pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak mau berkorban demi kemakmuran bersama di masa mendatang;
 - i. Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi produktivitasnya, karena waktu dan energi habis untuk menjalin hubungan guna menghindari atau mengalahkan sistem, daripada untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan alasan objektif mengenai permintaan layanan yang dibutuhkan;
 - j. Korupsi karena merupakan ketidakadilan yang dilembagakan, mau tidak mau akan menimbulkan perkara yang harus dibawa ke peng-adilan dan tuduhan-tuduhan palsu yang digunakan pada pejabat yang jujur untuk tujuan pemerasan;
 - k. Bentuk korupsi yang paling menonjol di beberapa negara, yaitu “uang pelicin” atau “uang rokok” menyebabkan keputusan ditimbang berdasarkan uang, bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

Korupsi itu bersumber dari jiwa yang kotor, atau keinginan yang tidak baik dari sekelompok orang yang duduk dalam pemerintahan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Jadi, korupsi ini berangkat dari kemauan atau keinginan dari seseorang. Apabila seseorang tidak mempunyai kemauan atau keinginan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, niscaya perbuatan korupsi tidak akan

terjadi.⁹³ Korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, Gunnar Myrdal memberikan pendapat sebagai berikut: ⁹⁴

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik;
- c. Korupsi mengatakan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit, atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Dalam hal itu Myrdal bertentangan dengan pendapat yang lazim, bahwa korupsi itu harus dianggap sebagai *semir pelicin*.

2. Bentuk dan Tipologi Korupsi

Korupsi terjadi di setiap lapisan masyarakat, tidak saja pejabat yang dudukdi pemerintahan, tetapi setiap kelas dalam masyarakat tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan korupsi. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal sebagaimana dikutip oleh Jeremy Pope dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption, Asian Journal of Public Administration*, Vol. 10 No. 1 Tahun 1988, yakni: ⁹⁵

- a. Berkianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan;
- b. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri;
- c. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana;

⁹³ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 128.

⁹⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 22.

⁹⁵ Jeremy Pope, *op.cit.*, hal. xxvi.

- d. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
- e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras;
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak;
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu;
- h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul;
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu;
- k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah;
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang;
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan;
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya;
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap;
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan;
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos;
- s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Alatas sebagaimana dikutip Chaerudin, mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi, sebagai berikut:⁹⁶

- a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan *resipien* untuk keuntungan kedua belah pihak;
- b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
- c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
- d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;

⁹⁶ Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 3.

- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
- f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan pemerasan.

Berdasarkan tujuan yang mendorong orang melakukan korupsi, pada pokoknya korupsi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni:⁹⁷

- a. Korupsi politis;

Korupsi politis merupakan penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah ke permainan-permainan politis yang kotor, nepotisme, klientelisme, penyalagunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Arnold A. Rogow dan Harold D. Lasswell menyebut para pejabat yang melakukan korupsi politis sebagai *game politician* (politisi pendapatan). Latar belakang psikologis yang mendorong korupsi politis adalah keinginan-keinginan untuk mendapat pengakuan dari orang lain, keinginan untuk dituakan, dan dianggap sebagai pemimpin oleh sebanyak mungkin orang. Maka deprivasi (perasaan kehilangan atau kekurangan) yang dialami oleh pejabat-pejabat itu terutama berkaitan dengan nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu perasaan bahwa dirinya berbeda dari orang lain, merasa diri sendiri lebih pintar atau lebih besar dari orang-orang lain, sehingga pantas untuk memperoleh pengakuan, penghormatan, dan kekuasaan yang besar atas orang-orang tersebut.

- b. Korupsi material.

Korupsi material kebanyakan berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Korupsi material lebih didorong oleh ke-inginan untuk memperoleh kenyamanan hidup, kekayaan, dan kemudahan dalam segala aspek. Jadi, deprivasi yang dialami oleh pejabat-pejabat yang melakukan korupsi material terutama menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*), sehingga korupsi yang dilakukannya kebanyakan ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan material yang sebanyak-banyaknya.

⁹⁷ Wahyudi Kumorotomo, *op.cit.*, hal. 305-306.

Maraknya korupsi telah terjadi dari birokrasi tingkat atas sampai tingkat paling bawah, dari tingkat departemen sampai tingkat kelurahan, Hartiwiningsih menyebutkan jenis korupsi yang melanda birokrasi tersebut, yakni:⁹⁸

a. *Discretionary corruption;*

Korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Misalnya petugas pengawas yang seolah-olah melakukan pengawasan tanpa benar-benar berbuat yang sesungguhnya. Di sini tidak peraturan yang dilanggar, karenanya risiko pun dapat diperkecil. Jenis korupsi seperti ini sangat sulit, kalau bukan tidak mungkin dideteksi, karena tidak dapat dengan mudah memastikan di mana dan kapan ia berlangsung.

b. *Illegal corruption;*

Suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa ataupun maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu. Dalam hal terjadinya aksi-aksi seperti ini, risiko yang akan terjadi cukup implisit. Jenis korupsi seperti ini bisa saja dilakukan seseorang dengan tingkat efektivitas tertentu, namun sebaliknya, ia jauh lebih mungkin untuk dikendalikan. Untuk melakukannya diperlukan tingkat kerahasiaan yang cermat.

c. *Mercenary corruption;*

Satu jenis korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia meliputi kegiatan pemberian uang sogok dan uang semir. Korupsi seperti ini dapat disebut sebagai suatu tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan material dan politis. Ia bisa bersifat *illegal* maupun terjadi karena adanya kekuasaan untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Misalnya, petugas pengawas yang menerima uang dari suatu perusahaan industri yang menghasilkan limbah sebagai uang semir agar hasil olahan limbah dinyatakan baik, meskipun faktanya tidak menuhi standar.

⁹⁸ Ahmad Gunaryo (Ed.), *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang, 2001, hal. 354-355.

d. *Ideological corruption.*

Jenis korupsi, baik yang bersifat illegal maupun diskresioneri yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan-tujuan kelompok. Misalnya, kasus KKN mantan Presiden Soeharto, yaitu suatu skandal yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan kroninya, di mana aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan lebih memberikan komitmen ideologis mereka kepada mantan Presiden Soeharto dan kroninya ketimbang kepada undang-undang dan hukum.

D. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti

1. Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (*extra ordinary institution*). Kejahatan tersebut dapat diberantas dengan cara pre-emptif (yaitu menyelesaikan akar penyebab terjadinya tindak korupsi), cara preventif (yaitu melakukan pencegahan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain yang terkait), dan cara represif (yaitu melalui penerapan hukum pidana). Lembaga-lembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap “cara pemberantasan,” baik pre-emptif (misalnya mensejahterakan keluarga orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara preventif (misalnya menciptakan lembaga pengawas keuangan negara yang tangguh), dan cara represif (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya).

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas.

Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada aspek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan hakim yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan keadilan, hukum dapat dikesampingkan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu ancaman pidananya juga khusus tidak sebagaimana tindak pidana lainnya, yaitu meliputi pidana pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda (pidana pokok). Selain itu mungkin juga dijatuhi beberapa pidana tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang uang pengganti

yang dimaksud. Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa, “uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsidiair) bila tidak membayar uang pengganti.

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Victimologi merupakan ilmu atau disiplin yang membahas tentang

korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak yang karena perbuatan orang lain merasa dirugikan, maka yang menderita kerugian ini berhak atas suatu ganti rugi. Kemudian apabila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, dimana negara yang mengalami dan menderita kerugian, maka negara dari sudut viktimologi adalah korban, dan terdakwa di depan persidangan dituntut untuk memberikan suatu bentuk ganti kerugian, dimana menurut istilah Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah uang pengganti.

Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

2. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut,

atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

Dasar hukum uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 17 juncto Pasal 18 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-

barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana

penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana

tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.⁹⁹

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak

⁹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), halaman 84

pidana korupsi.¹⁰⁰

E. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatanlil'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.¹⁰¹

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar).¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

¹⁰² Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashiduss syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹⁰³

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَنْلُوَا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰⁴

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

¹⁰³ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

¹⁰⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”¹⁰⁵

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb..." tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaianya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya” (HR Ahmad).

¹⁰⁵ *Ibid* hlm 83

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.¹⁰⁶

Dalam surah Ali Imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمَ مَمْنُونَ يَعْلَمُ يَوْمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiyaya.”¹⁰⁷

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu

¹⁰⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

¹⁰⁷ Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak ak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas pertendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risyawah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.¹⁰⁸

Definisi Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat

¹⁰⁸ Abu Fida’ Abdur rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

(penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الْتَّلَئِهِ الَّذِينَ حَلَفُوا هَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنَّوْا أَنْ لَا مُلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”¹⁰⁹

- d. Memecat dari Jabatannya (al-‘azl min alwadzifah). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali

¹⁰⁹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206

lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”

- g. Penjara. Pembenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.
- h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.¹¹⁰

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

¹¹⁰ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi kini menjadi penyakit sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Korupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dilihat dari sisi politik, korupsi merupakan penghalang besar bagi demokrasi dan penegakan hukum. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor. Hal yang menjadi permasalahan adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran bangsa serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.¹¹¹

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu

¹¹¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 1.

penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN.

Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membedabedakan ras, agama, dan golongan. Sebagaimana amanah UUD 1945 terutama Pasal 27 baik yang telah diamanahkan ataupun sebelum amandemen. Penjabaran UUD 1945 Pasal 27 diinterpretasikan ke dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum. Hukum dalam bentuknya ada dua yakni: Pertama, bersifat tidak tertulis dimana hukum yang demikian merupakan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sering dikatakan sebagai hukum adat; Kedua, hukum tertulis yakni dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi serta bersifat memaksa. Perbedaan keduanya terletak pada bentuk dan sanksinya. Bentuk hukum tidak tertulis hanya merupakan peraturan yang diturunkan secara turun temurun dan kurang memiliki sanksi yang tegas, sementara hukum tertulis selain memiliki sanksi yang tegas juga memiliki kejelasan tentang lembaga yang membuatnya.

Hukuman yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana korupsi belum mampu memberikan efek jera dan hasil yang memuaskan dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang ada, hukuman denda dan uang pengganti sebagai bagian dari hukuman yang diberlakukan terhadap terpidana belum memiliki hasil maksimal terhadap negakannya hukum itu sendiri. Pelaksanaan

hukuman denda dan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum efektif dan tidak mempunyai efek jera. Hal ini dapat terlihat dengan keadaan terpidana yang tidak mampu membayar, tidak mempunyai harta benda guna menutup pembayaran uang pengganti yang dijatuhanolehpengadilan, adanya surat pernyataannya yang menerangkan tidak mampu membayar uang pengganti dan mampu melaksanakan pidana subsider.¹¹²

Pidana denda dalam tindak pidana korupsi dirasa terlalu kecil ancamannya mulai dari pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pidana denda juga hanya sebagai hukuman alternatif yang memungkinkan jika pelaku korupsi tidak dapat membayar denda tersebut, hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan. Kemudian, Pidana denda merupakan satusatunya pidana yang dapat dan dibayar atau ditanggung oleh orang lain selain terpidana. Tidakkah dengan demikian para koruptor dapat dengan leluasa berbuat tindak pidana korupsi sebab ia merasa bahwa pertanggungan jawab akan dipikul oleh orang lain dan hasil kurupsi tetap dapat dinikmati dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Walaupun hakim dapat pula menjatuhkan pidana tambahan, namun yang dapat dirampas hanyalah

¹¹² Ade Paul Lukas, Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm.81

barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.¹¹³

Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pemidanaan terhadap pelaku korporasi. Sistem pemidanaan dalam undang undang tindak pidana korupsi yang bersifat *primum remedium* dan menggunakan *retributif justice*, dalam prakteknya tidak berhasil secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara.¹¹⁴ Maka berkaitan dengan hal demikian maka perlu adanya formulasi untuk mencari formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti pada terpidana korupsi di Indonesia. Sehingga dengan demikian akan terdapat solusi yang tepat dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam putusan sanksi denda dan uang pengganti sebagai mana yang di inginkan dan di cita citakan, maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas terkait alternatif pidana denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara.

Pengaturan pidana atau hukuman denda Berdasarkan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara rinci hanya terdapat dalam pasal pasal mengenai perbutan perbuatan yang memenuhi rumusan pasal dalam tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana penjara dan denda.

¹¹³ Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *alJinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 1 , No 1 , Juni 2015, hlm.105

¹¹⁴ Budi Suharyanto, Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi kerugian negara, *jurnal rechvinding*, vol 5, no 3, Desember 2016, hlm,421

Pengaturan hukuman denda dalam tindak pidana korupsi lebih banyak memakai dasar hukum yang terdapat didalam KUHP yakni yang terdapat pada Pasal 10, Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP, dalam Pasal 10 KUHAP pidana denda masuk dalam katagori pidana pokok selain pidana mati, kurungan, penjara dan pidana tutupan sedang pidana tambahan yaitu pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sedangkan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP mengenai teknis pelaksanaan pidana denda yaitu Pasal 30 berbunyi ;

- a) Banyaknya denda sekurang kurangnya 25 sen (250,-)
- b) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, makadiganti dengan kurungan.
- c) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya enam bulan.
- d) Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
- e) Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Sedangkan Pasal 31 berbunyi ;(1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. (2) Ia

selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Berdasarkan hal diatas maka dasar hukum pengaturan pidana denda terdapat dalam pasal 10, Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sedangkan dalam undang undang tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang pidana denda hanya terdapat didalam unsur unsur pasal yang didalamnya memuat sanksi penjara dan denda.

Berbeda dengan uang pengganti yang merupakan pidana tambahan selain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) undang undang tindak pidana korupsi yaitu undang undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan.

Dengan berlakunya KUHP baru Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2023 pengaturan pembebasan uang pengganti sama sekali tidak mengalami pergeseran tetap masuk dalam rumpun pidana tambahan kecuali pidana mati yang sebelumnya masuk rumpun pidana pokok menjadi pidana yang sifatnya khusus karena diancamkan secara alternatif. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub. b UUTPK, parameter dalam hal penentuan Pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri khas konsep pidana uang pengganti

dalam UUTPK adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus diserahkan kepada negara. Dengan demikian apakah pembebasan uang pengganti identik dengan kerugian keuangan negara?. Jika yang diperoleh itu sama dengan nilai yang dikorupsi maka jawabannya adalah identik, namun ada kalanya nilai kerugian negara tidak sama dengan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi maka jawabannya adalah tidak identik, dengan demikian dari narasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Adapun maksud dari pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi untuk menutup kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dapat diterjemahkan berdasarkan asas keseimbangan sebagaimana filosofi pemidanaan yang dikemukakan oleh Hakim Agung Mugiharjo dalam Diklat Calon Hakim Tipikor Tahun 2010 di Mega Mendung Bogor beliau menyatakan “Dalam penerapan pembebasan uang pengganti, Hakim tidak boleh menari di atas penderitaan terdakwa jadi harus berlandaskan keseimbangan.¹¹⁵

Dengan demikian, pembayaran uang pengganti merubah paradigma penanganan tindak pidana korupsi dari yang sebelumnya berorientasi konvensional kepada *follow the suspect* yaitu penanganan tindak pidana yang berorientasi kepada pelaku misalnya menekankan kepada pemenjaraan saja, yang dengan berlakunya undang-undang tindak pidana korupsi berubah

¹¹⁵ Fathur Rauzi, Sukarno Prolematika Pembebasan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Al Daulah*, Volume 12 No 1, June 2023, hlm 50

menjadi konsep *follow the money and follow the asset* yaitu penanganan tindak pidana korupsi yang mengedepankan prioritas kepada pemulihan hasil kejahatan dengan mengedepankan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan implementasi langsung dari putusan pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pelaksanaan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa sebagai eksekutor bertanggung jawab menagih uang pengganti dari terpidana. Jaksa memberikan waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap agar terpidana secara sukarela melunasi kewajiban tersebut. Tahapan ini menunjukkan pentingnya peran kejaksaan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pidana tambahan, sekaligus menegaskan fungsi eksekutorial jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pidana tambahan ini, negara diberikan hak untuk menuntut kembali kerugian yang timbul akibat tindakan koruptif, sehingga tujuan utama dari pemberantasan

korupsi tidak hanya menjerat pelaku secara pidana, tetapi juga mengembalikan aset yang telah dirugikan dari keuangan negara.

Secara yuridis, pidana tambahan uang pengganti bersifat *restitutif*,¹¹⁶ artinya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini menjadi pembeda dengan pidana pokok yang bersifat *retributif* (pembalasan). Mekanisme pembayaran uang pengganti memberikan ruang bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada negara, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perampasan aset. Dengan demikian, pidana tambahan ini menjadi jembatan antara tujuan hukum pidana dan kepentingan ekonomi negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jaksa sebagai eksekutor berdasarkan Pasal 270 KUHAP memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana untuk menutupi nilai uang pengganti. Proses ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan proporsionalitas. Tindakan penyitaan dan pelelangan merupakan bentuk pemaksaan negara untuk memastikan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan, sehingga tidak ada keuntungan yang tersisa bagi

¹¹⁶ Tamba, Nesli, Yusriadi Yusriadi, and Nur Rochaeti. "Dilema Pidana Uang Pengganti: Memaklumi Nemo Bis Punitur Pro Eodem Delicto, Atau Melakukan Bifurkasi Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 8 (2025): hlm. 7490-7503.

pelaku tindak pidana korupsi. Pelaksanaan ini juga menjadi indikator sejauh mana aparat penegak hukum mampu menerapkan pendekatan *asset recovery* secara efektif dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.¹¹⁷

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan pembayaran uang pengganti seringkali menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan aset terpidana yang dapat disita atau dialihkan untuk menutupi uang pengganti. Selain itu, terdapat pula kasus di mana pelaku telah memindahkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan ke pihak ketiga atau ke luar negeri, sehingga proses pengembalian aset menjadi sulit dilakukan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem pelacakan aset (*asset tracing*) di Indonesia.

Dalam hal terpidana tidak memiliki harta yang cukup atau menyembunyikan aset hasil kejahatan, maka pidana penjara subsider diberlakukan sebagai bentuk konsekuensi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Namun, meskipun pidana subsider menjadi alternatif terakhir, penerapan ini sering kali dianggap belum sepenuhnya memenuhi tujuan restitutif, karena tidak memberikan pengembalian nyata terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih proaktif dalam pelacakan dan pengembalian aset perlu dikedepankan untuk memastikan efektivitas pidana tambahan uang pengganti.

¹¹⁷ Syamza, Ridwan, and Iyah Faniyah. "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sakato EKASAKTI Law Review* 4, no. 2 (2025): hlm. 138-145.

Di sisi lain, pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek teknis maupun administratif.¹¹⁸ Permasalahan seperti kesulitan menelusuri aset terpidana, minimnya data keuangan yang akurat, serta keterbatasan koordinasi antar-lembaga penegak hukum menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, tidak jarang aset hasil korupsi telah dialihkan atau disembunyikan melalui pihak ketiga, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, optimalisasi pelaksanaan pidana tambahan memerlukan sinergi antara Kejaksaan, KPK, PPATK, dan lembaga keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan aset digital untuk memperkuat efektivitas eksekusi.

Dengan demikian, pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti bukan hanya merupakan bentuk penegakan hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan dan pemulihan ekonomi negara. Penerapan yang konsisten, didukung oleh koordinasi antar-lembaga dan transparansi dalam proses eksekusi, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Upaya pengembalian aset melalui mekanisme pidana tambahan ini juga menjadi bukti nyata bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan kesejahteraan publik.

¹¹⁸ Syamza, Ridwan, and Iyah Faniyah. "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 2 (2025): hlm. 138-145.

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan.¹¹⁹ Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga

¹¹⁹ Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 4493-4504.

terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Sehubungan dengan adanya kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah padapertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.¹²⁰

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Jaksa Penuntut Umum hampir semua dakwaan dan tuntutannya memasukkan hukuman uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹²¹

¹²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2011, hal. 84

¹²¹ Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia 1

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Bahwa apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti. Sementara perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana korupsi yang baru, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidana yang lamannya tidak melebihi dari pidana pokoknya.¹²²

¹²² Sudarmanto, Kukuh, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, and Kadi Sukarna. "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 825-840.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pidana tambahan uang pengganti mencerminkan paradigma modern dalam penegakan hukum korupsi, yaitu mengutamakan aspek pemulihan daripada sekadar penghukuman. Konsep ini sejalan dengan gagasan *criminal recovery approach* yang menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, implementasi pidana tambahan ini tidak boleh berhenti pada vonis pengadilan semata, melainkan harus diikuti dengan langkah-langkah eksekusi yang efektif dan transparan.

Pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti juga berkaitan erat dengan upaya *asset recovery* secara internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. Melalui konvensi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk melakukan kerja sama lintas negara

dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Hal ini memperkuat legitimasi pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti sebagai bagian dari sistem hukum global melawan korupsi.¹²³

Pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti juga perlu disinergikan dengan instrumen hukum lain seperti perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Instrumen ini memungkinkan negara untuk merampas aset hasil korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, terutama jika pelaku telah meninggal dunia atau melarikan diri. Dengan demikian, strategi pengembalian aset negara menjadi lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan ekonomi nasional

B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihian Kerugian Negara

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap para pelaku yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah adalah hukum tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²⁴

Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan

¹²³ Hartika, Lia, Indri Dithisari, and Syarifah Lisa Andriati. "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): hlm. 127-137.

¹²⁴ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, 2010, Solusi Publishing, Depok, 2010, hal. 5.

kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagai sebuah strategi, penetapan pidana uang pengganti ini tidak dirancang dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan. Salah satunya adalah penetapan besaran pidana uang pengganti yang harus dibayarkan oleh para pelaku korupsi kepada negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada undang-undang penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti, pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pada praktiknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti ber-variasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain seperti Hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.¹²⁵

Rumusan Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan

¹²⁵ Efi Laila Kholis, *op.cit.*

harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dari rumusan yang sangat sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Artinya, untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama Hakim harus secara cermat memilih-milih bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, Hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan. Pada praktiknya, dengan konsep ini Hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti, yakni:¹²⁶

1. Hakim akan sulit memilih-milih mana aset yang berasal tindak pidana korupsi, dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya (*asset tracing*) melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu;
2. Perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti asset properti, perhiasan, saham dan sebagainya;
3. Belum terciptanya kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara aparat penegak hukum yang ada dalam usaha untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Akibatnya, dalam beberapa kasus terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi di antara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah preseden-preseden fenomenal yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan

¹²⁶ Maidin Gultom, *op.cit.*

mengenai perbuatan hukum materil dalam tindak pidana korupsi, padahal ketentuan perbuatan melawan hukum materil telah menjadi yurisprudensi dalam hukum Indonesia.

Di dalam penerapan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Para praktisi hukum, yaitu Penuntut Umum di dalam menuntut terdakwa/pelaku tindak pidana korupsi, dan para Hakim di dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara agar mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan dengan memperhatikan dan/atau membedakan kadar atau tingkat kesadaran, kemauan maupun itikad baik dan kewajaran dari rangkaian proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, baik yang dilakukan melalui proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) maupun tidak melalui melalui proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini terdapat kesulitan untuk

memilah-milah mana aset yang berasal tindak pidana korupsi dan mana yang bukan, oleh karena mudah bagi para koruptor untuk melaku-kan penyembunyian hasil korupsinya melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan. Selain itu, berbicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu., kemudian sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti aset properti, perhiasan, saham dan sebagainya. Di kalangan penegak hukum sering terjadi kebuntuan komunikasi dan mis-persepsi di antara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah preseden-preseden fenomenal yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi.¹²⁷

Sudarto mengemukakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan lagi sekedar penegakan hukum, tetapi juga mengembangkan misi politik yang mampu memberi jaminan kepercayaan terpenuhinya hak-hak masyarakat tersebut yang diamanatkan oleh konstitusi, yakni mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia,¹²⁸ sehingga kebijakan hukum pidana pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku, namun juga harus meminimalkan kerugian masyarakat melalui proses pengembalian aset (*asset recovery*). Proses pengembalian aset negara atau kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem per-adilan pidana di Indonesia.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Rudi Pardede, *op.cit.*

Kerugian negara atau perekonomian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi, maka kerugian itu harus dibebankan kepada terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya *asset recovery* atau gambaran keinginan pemerintah untuk melakukan pemulihan keuangan negara pasca terjadinya tindak pidana korupsi, mengingat uang yang dikorupsi se-yoganya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan publik.

Aspek kerugian negara yang wajib dibebankan kepada terpidana dengan catatan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana telah terjadi kerugian negara. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut asas pengembalian aset negara guna menjamin kelancaran pembangunan nasional/daerah guna ke-makmurran rakyat banyak.

Maksud asas pengembalian aset negara adalah suatu norma hukum tidak tertulis, di mana kedudukannya satu tingkat lebih tinggi di atas norma yang melandasi lahirnya berbagai norma dalam undang-undang korupsi. Asas pengembalian negara tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang korupsi, tetapi tercermin dalam berbagai norma undang-undang korupsi yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Penguatan adanya asas pengembalian kerugian negara dapat ditemukan dalam Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa:

Apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya.

Ketentuan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut asas pengembalian kerugian negara dan memungkinkan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Penjelasan Pasal di atas lebih jelas menyebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan/atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh pasca putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Sebagaimana diuraikan bahwa terhadap terpidana kasus korupsi selama ini, selain dijatuhi pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya se-banyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Akan tetapi, dalam praktik hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh Hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak mempunyai uang atau aset. Sikap ter-pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh Penyidik dan Penuntut Umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menghadapi terpidana seperti ini, seyogyanya Penuntut Umum menuntut hukuman badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dan mengupayakan untuk mengembalikan kerugian negara walaupun pada akhirnya Hakimlah yang akan menentukan hukumannya.¹²⁹

Masalah pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, perlu memperhatikan faktor-faktor atau komponen sistem hukum yang saling berkaitan dan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti.

¹²⁹ *Ibid.*

Regulasi mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan koruptif. Namun, dalam praktiknya, regulasi tersebut sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi negara maupun bagi pelaku tindak pidana, karena mekanisme pelaksanaannya masih bersifat parsial dan tidak konsisten.¹³⁰

Secara konseptual, pidana tambahan uang pengganti dirancang sebagai sarana pemulihan aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia cenderung menempatkan pidana ini dalam posisi subordinat terhadap pidana pokok. Artinya, fokus utama penegakan hukum masih lebih pada pemidanaan pelaku, bukan pemulihan aset negara. Paradigma ini menyebabkan penegakan hukum korupsi bersifat retributif, bukan restoratif, sehingga keadilan substantif belum terwujud.

Kelemahan regulasi terlihat pada tidak adanya kejelasan waktu dan mekanisme penilaian nilai kerugian negara yang dijadikan dasar perhitungan uang pengganti. Dalam banyak kasus, hakim menentukan besaran uang pengganti berdasarkan nilai yang dihitung oleh BPK atau BPKP tanpa mempertimbangkan nilai aset yang sudah dikembalikan atau manfaat yang

¹³⁰ Gunadi, I. Komang Pasek. "Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Klungkung." *Kerta Dyatmika* 21, no. 2 (2024): hlm. 71-84.

diterima negara. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara nilai kerugian riil dengan kewajiban uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana.¹³¹

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor yang mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, menimbulkan persoalan baru. Ketentuan waktu satu bulan ini sering kali tidak realistik, mengingat proses penyitaan, penilaian, dan pelelangan aset memerlukan waktu yang lama dan melibatkan berbagai lembaga. Dalam konteks ini, hukum menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap kondisi faktual.

Ketentuan pidana pengganti berupa penjara juga menimbulkan problem keadilan. Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan dijatuhi pidana penjara tambahan, seolah-olah utang kepada negara diperlakukan sebagai pelanggaran pidana baru. Padahal, dalam perspektif keadilan distributif Aristotelian, hukuman seharusnya proporsional dengan kesalahan moral, bukan ketidakmampuan ekonomi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana yang secara nyata tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengganti kerugian negara.

Pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti belum memiliki mekanisme koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum. Jaksa sebagai eksekutor sering menghadapi kesulitan dalam menemukan aset terpidana, karena tidak adanya sistem pelacakan aset nasional yang terintegrasi antara

¹³¹ Agustin, Lidya, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. "Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): hlm. 364-378.

KPK, Kejaksaan, PPATK, dan Kementerian Keuangan. Akibatnya, banyak uang pengganti yang tidak pernah terealisasi, sementara terpidana justru memilih menjalani hukuman penjara pengganti.

Ketentuan pidana uang pengganti belum mencerminkan asas keadilan Pancasila. Nilai keadilan Pancasila menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun regulasi yang berlaku saat ini lebih menekankan pada aspek kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku maupun kontribusi pelaku dalam proses pengembalian aset. Dalam banyak kasus, pelaku yang beritikad baik mengembalikan sebagian kerugian negara tetap dihukum sama beratnya dengan pelaku yang tidak kooperatif.¹³²

Penegakan pidana tambahan uang pengganti masih dipengaruhi oleh budaya hukum formalistik yang memandang keadilan sebatas pada pemenuhan prosedur. Hakim dan jaksa sering kali lebih berorientasi pada penegakan teks undang-undang daripada pencapaian keadilan substantif. Kondisi ini membuat regulasi uang pengganti kehilangan makna filosofisnya sebagai instrumen pemulihan, bukan penghukuman ganda.

Regulasi uang pengganti belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembayaran bagi badan hukum, sehingga penegak hukum kesulitan menagih uang pengganti dari entitas korporasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan karena individu sering kali menanggung beban lebih besar dibandingkan entitas

¹³² Agustina, Putri Mega. "Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Dalam Perspektif Asas Legalitas." *Lex Positivis* 3, no. 2 (2025): hlm. 82-111.

korporasi yang justru memperoleh keuntungan lebih besar dari tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan uang pengganti dengan besaran yang tidak proporsional. Dalam beberapa kasus, hakim menjatuhkan uang pengganti melebihi jumlah keuntungan yang diterima pelaku, sehingga berpotensi melanggar prinsip *ne bis in idem* dalam konteks sanksi ekonomi. Situasi ini memperlihatkan inkonsistensi dalam penerapan asas keadilan proporsionalitas.

Selain itu, regulasi ini belum memberikan ruang bagi penerapan mekanisme alternatif seperti restitusi sukarela atau perjanjian pengembalian aset melalui pendekatan restorative justice. Dalam sistem hukum modern, pemulihan aset negara seharusnya dapat dilakukan melalui kesepakatan antara pelaku dan negara di luar pengadilan dengan pengawasan lembaga yudisial, sehingga efektivitas pengembalian aset lebih tinggi dan proses peradilan menjadi lebih efisien.

Permasalahan keadilan juga muncul karena tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan aset yang telah dikembalikan. Uang pengganti yang berhasil disetor ke kas negara sering kali tidak memiliki transparansi penggunaannya, sehingga masyarakat tidak dapat melihat manfaat langsung dari hasil pengembalian tersebut. Padahal, secara moral, pengembalian aset korupsi seharusnya memberikan efek sosial yang konkret terhadap kesejahteraan publik.

Dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus mengabdi pada manusia, bukan sebaliknya. Maka, regulasi uang pengganti seharusnya dimaknai sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi, bukan sekadar alat pembalasan. Jika pelaksanaan regulasi ini hanya berfokus pada pemidanaan, maka nilai keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila akan terabaikan.

Ketiadaan pengaturan rinci tentang mekanisme *asset tracing* juga menimbulkan ketimpangan antara pelaku yang memiliki jaringan kuat dengan pelaku yang tidak. Pelaku dengan kemampuan menyembunyikan aset di luar negeri sering kali lolos dari kewajiban membayar uang pengganti karena keterbatasan yurisdiksi hukum nasional. Sementara pelaku kecil yang tidak memiliki kemampuan tersebut justru harus menjalani hukuman tambahan berupa penjara.¹³³

Ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai mekanisme *asset tracing* (pelacakan aset) dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti. *Asset tracing* seharusnya menjadi langkah awal yang paling krusial dalam proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tanpa adanya sistem yang jelas, terintegrasi, dan memiliki kekuatan hukum lintas yurisdiksi, upaya negara untuk menelusuri serta menyita aset hasil korupsi sering kali berakhir dengan kegagalan. Hal ini menjadikan pelaku yang cerdas

¹³³ Sianipar, Jessica Petra Natasha. "Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): hlm. 19-41.

secara finansial dan memiliki koneksi luas lebih mudah menghindari kewajiban hukum mereka.

Dalam praktiknya, banyak pelaku korupsi di Indonesia memanfaatkan celah hukum¹³⁴ dan lemahnya sistem pelacakan aset untuk menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri. Mereka memindahkan dana hasil korupsi ke rekening di negara-negara dengan rezim kerahasiaan bank yang ketat atau berinvestasi melalui perusahaan cangkang (*shell companies*) di wilayah yurisdiksi bebas pajak (*tax havens*). Upaya semacam ini sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum Indonesia karena keterbatasan perjanjian kerja sama internasional dan kurangnya instrumen hukum yang memadai untuk melakukan *mutual legal assistance* (MLA) secara efektif.

Di sisi lain, pelaku korupsi yang berasal dari kalangan kecil atau tidak memiliki jaringan keuangan internasional tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau memindahkan asetnya. Akibatnya, mereka menjadi pihak yang paling mudah ditindak secara hukum. Dalam kondisi seperti ini, ketentuan pidana tambahan uang pengganti tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan yang sejati, karena pelaku yang kuat secara ekonomi dapat menghindar dari kewajiban finansial, sedangkan pelaku lemah justru menerima hukuman tambahan berupa penjara pengganti uang pengganti.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural dalam penegakan hukum korupsi. Pelaku besar atau “kelas kakap” sering kali mampu melindungi

¹³⁴ Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): hlm. 13-27.

aset mereka dengan berbagai cara, baik melalui penggunaan nama pihak ketiga (*nominee*), pengalihan aset ke anggota keluarga, maupun melalui skema investasi yang kompleks. Sementara itu, aparat penegak hukum sering kali hanya mampu menjangkau pelaku kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk menutupi jejak keuangan mereka. Akibatnya, upaya pengembalian kerugian negara tidak berjalan proporsional terhadap besarnya kejahatan yang dilakukan.

Dalam kondisi global, Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Namun, implementasi prinsip-prinsip *asset recovery* dalam konteks uang pengganti belum optimal. Belum ada mekanisme hukum yang secara efektif mengatur kerja sama internasional dalam pelacakan dan repatriasi aset hasil korupsi yang tersimpan di luar negeri. Ini menyebabkan pengembalian aset negara dari hasil korupsi lintas batas masih rendah.

Untuk mencapai keadilan, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap regulasi pidana tambahan uang pengganti. Regulasi tersebut perlu diubah menjadi sistem yang lebih restoratif dengan mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku, tingkat kerugian negara yang telah dipulihkan, dan kesediaan pelaku untuk bekerja sama dalam mengembalikan aset. Pendekatan ini lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila.

Selain itu, pembentukan lembaga khusus *National Asset Recovery Agency* dapat menjadi solusi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti. Lembaga ini akan berfungsi sebagai koordinator lintas sektor antara KPK, Kejaksaan, PPATK, dan OJK dalam melacak, membekukan, dan mengembalikan aset hasil korupsi, baik di dalam maupun

luar negeri. Dengan adanya lembaga ini, pengembalian uang pengganti dapat dilakukan secara sistematis dan transparan.

Reformasi regulasi juga perlu mencakup integrasi antara sistem pidana uang pengganti dan sistem perdata, sehingga negara memiliki dua jalur hukum untuk menuntut pemulihan aset: pidana dan perdata. Jalur perdata dapat digunakan apabila pelaku meninggal dunia atau melarikan diri, sementara jalur pidana digunakan untuk pelaku yang masih dapat diproses hukum. Dualisme ini akan memperkuat daya jangkau hukum negara dalam menjaga keadilan ekonomi.

Berdasarkan study perbandingan mengenai regulasi sanksi pidana uang pengganti dinegara lain Sistem hukum Belanda memiliki reputasi kuat sebagai salah satu yang paling modern dan berorientasi pada pemulihan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam konteks pidana uang pengganti, Belanda menerapkan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan (*crime does not pay*). Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme *ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel* atau perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, yang berfungsi serupa dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Indonesia.¹³⁵

Ketentuan mengenai perampasan keuntungan hasil kejahatan diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda), khususnya Pasal 36e, yang memungkinkan hakim untuk memerintahkan pelaku kejahatan membayar

¹³⁵ Bollens, Sven. "De verruimde confiscatie in mensenrechtelijk perspectief (noot onder EHRM 13 juli 2021, nr. 50705/11 ea, Todorov ea/Bulgarije)." *Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf-en Strafprocesrecht* 6 (2021): hlm. 489-495.

sejumlah uang yang nilainya setara dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Mekanisme ini tidak hanya diterapkan pada tindak pidana korupsi, tetapi juga pada kejahatan ekonomi lainnya, seperti penipuan, pencucian uang, dan penggelapan dana publik. Tujuannya bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan ekonomi yang terganggu oleh perbuatan melawan hukum.

Proses penerapan pidana uang pengganti di Belanda dilakukan melalui dua tahap: tahap pidana utama dan tahap pemulihan aset. Pada tahap pertama, pelaku dijatuhi hukuman pidana pokok seperti penjara atau denda. Selanjutnya, pengadilan dapat menjatuhkan *ontnemingsmaatregel* (tindakan perampasan aset) yang bersifat finansial untuk memastikan negara atau korban mendapatkan kembali hak ekonominya. Dengan demikian, sistem hukum Belanda membedakan secara tegas antara hukuman dan pemulihan.¹³⁶

Pelaksanaan pidana uang pengganti di Belanda sangat bergantung pada lembaga *Openbaar Ministerie* (Kejaksaan Umum) yang memiliki kewenangan penuh untuk melacak, menyita, dan melelang aset hasil kejahatan. Jaksa tidak hanya bertugas menuntut, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara. Proses ini dilakukan dengan dukungan lembaga keuangan, otoritas pajak, serta badan investigasi khusus seperti *FIOD* (*Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst*), yaitu badan intelijen keuangan dan penegakan hukum ekonomi.

¹³⁶ *Ibid*

Belanda menerapkan sistem *financial investigation* atau penyidikan keuangan sebagai bagian integral dari proses pidana. Setiap penyidikan kasus korupsi selalu disertai analisis transaksi keuangan, pelacakan aliran dana, serta penelusuran aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan pendekatan ini, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa seluruh keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dapat diidentifikasi dan dikembalikan.

Ciri khas sistem Belanda adalah penggunaan prinsip *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) dalam perkara perampasan aset hasil korupsi. Jika jaksa dapat menunjukkan bahwa seseorang memperoleh keuntungan tidak wajar dari tindak pidana, maka pelaku wajib membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah. Prinsip ini mempercepat proses hukum dan mencegah pelaku menyembunyikan aset di bawah nama pihak ketiga.¹³⁷

Selain mekanisme perampasan berdasarkan putusan pidana (*criminal confiscation*), Belanda juga mengakui sistem *civil forfeiture* atau perampasan melalui jalur perdata. Mekanisme ini digunakan ketika tidak memungkinkan untuk membuktikan unsur pidana secara penuh, tetapi terdapat bukti kuat bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Pendekatan ini memungkinkan negara tetap dapat mengembalikan kerugian keuangan tanpa harus menunggu vonis pidana berkekuatan hukum tetap.

¹³⁷ Beumers, Thijs, Willem van Boom, and E. Karner. "Tortious and Contractual Liability from a Dutch Perspective." *Tortious and Contractual Liability—Chinese and European Perspectives* (2021): hlm. 223-245.

Pelaksanaan pidana uang pengganti di Belanda juga diawasi secara ketat oleh pengadilan dan lembaga audit keuangan. Proses penyitaan dan pelelangan aset harus dilaporkan secara transparan kepada *Centrale Justitiële Incassobureau (CJIB)*, yaitu badan nasional yang bertugas mengelola hasil pembayaran denda, restitusi, dan uang pengganti. CJIB memastikan dana yang diperoleh dari hasil perampasan disalurkan ke kas negara atau digunakan untuk kepentingan publik.

Belanda memiliki tradisi hukum yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum korupsi. Setiap proses perampasan aset dilaporkan kepada parlemen melalui laporan tahunan *Ministerie van Justitie en Veiligheid* (Kementerian Kehakiman dan Keamanan). Publik dapat mengakses data mengenai nilai aset yang disita dan bagaimana dana tersebut digunakan. Transparansi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹³⁸

Selain itu, sistem hukum Belanda menekankan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil kejahatan lintas negara. Belanda merupakan anggota aktif *European Union Asset Recovery Offices (ARO)* dan *Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN)*, jaringan global untuk pelacakan dan pemulihan aset kejahatan. Melalui mekanisme ini, Belanda dapat membantu negara lain, termasuk Indonesia, dalam menelusuri aset hasil korupsi yang disembunyikan di wilayah yurisdiksinya.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ *Ibid*

Penegakan hukum di Belanda juga didukung oleh kultur hukum yang kuat dan kesadaran publik tinggi terhadap integritas. Masyarakat Belanda memiliki pandangan bahwa kejujuran publik adalah nilai dasar negara hukum. Oleh karena itu, tidak ada toleransi terhadap tindakan korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Penolakan sosial terhadap perilaku koruptif memperkuat efek jera dari hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengadilan Belanda menjatuhkan pidana uang pengganti dalam jumlah yang proporsional dengan keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku. Hakim memiliki kebebasan menilai besaran keuntungan berdasarkan bukti keuangan yang disajikan jaksa. Dalam kasus besar seperti skandal *Ballast Nedam* atau *Imtech*, perusahaan diwajibkan membayar kompensasi finansial kepada pemerintah dan pihak yang dirugikan melalui mekanisme *settlement* atau kesepakatan hukum.

Mekanisme penyelesaian damai dalam kasus korupsi di Belanda juga memungkinkan pemulihan aset lebih cepat. Jaksa dapat menegosiasikan pembayaran kompensasi dengan pelaku atau korporasi tanpa melalui persidangan panjang, asalkan pelaku mengakui kesalahan dan menyerahkan keuntungan hasil tindak pidana. Cara ini disebut *afdoening buiten rechte* (penyelesaian di luar pengadilan), yang memiliki dasar hukum kuat dan diawasi langsung oleh pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan.

Pendekatan hukum Belanda menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas yang sejajar dengan pemidanaan. Oleh karena itu, setiap penyidikan korupsi selalu diarahkan untuk menemukan dan menyita aset

terlebih dahulu sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Prinsip “ikuti uangnya” (*follow the money*) menjadi pedoman utama dalam penyidikan, memastikan bahwa korupsi tidak hanya dihukum secara moral, tetapi juga berdampak secara ekonomi bagi pelaku.

Solusi dalam sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pidana dengan cara penjatuhan membayar uang pengganti sebetulnya bertujuan untuk memiskinkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian negara yang dikorupsi harus diganti, apalagi jika dijatuhi juga pidana denda sehingga ter-pidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun, sebagaimana disebutkan bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan pidana pengganti atas pembayaran uang pengganti kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi akar permasalahan yang menjadi penghambat bagi Jaksa Eksekutor ketika akan melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian

negara/perekonomian negara atau memulihkan kembali kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana korupsi.

Untuk itu, Hakim sebagai ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus memiliki semangat pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Semangat itu bisa diwujudkan dalam putusannya yang tidak memberikan pidana subsidair (pengganti) atas pembayaran uang pengganti. Hal ini dimaksudkan untuk menutup celah para koruptor agar tidak bisa mengelak untuk membayar uang pengganti kepada negara sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya.

Perlu adanya sinergitas dan saling melengkapi berbagai kelemahan antara undang-undang dengan aparat penegak hukum (Hakim) sebagai bagian dari sub sistem hukum yang ada dalam upaya efektivitas implementasi proses penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh Hakim-hakim di pengadilan tindak pidana korupsi tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara yang malah akan lebih menguntungkan para koruptor dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

Putusan pengadilan yang menunjukkan pola berhukum klasik yang masih dipertahankan oleh Hakim, dan hasilnya sama sekali tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi negara. Hakim selalu memberikan peluang bagi terpidana untuk membayar uang pengganti atau menjalani pidana kurungan dengan mengikuti apa kata undang-undang, padahal Hakim sebagai aktor peradilan dapat memilih alternatif hukum lain dengan melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) agar ter-pidana tetap membayar uang pengganti.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Ade Mahmud, *op.cit*

Hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dari pembayaran pidana uang pengganti, akan lebih adil dan bermanfaat bagi negara jika putusan yang dijatuhkan adalah pidana uang pengganti bukan pidana penjara pengganti. Sejumlah uang yang dibayarkan terpidana dapat dikembalikan ke kas negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, sehingga lebih memberikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan dibandingkan dengan memberikan kesempatan terpidana untuk mengganti dengan pidana penjara.

Penjatuhan pidana subsidair sebagai pengganti dari pidana uang pengganti perlu dijatuhkan secara konsisten antarterdakwa untuk menciptakan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pengganti pidana uang pengganti yang tinggi dapat diberikan batasan minimal dan maksimal karena selama ini telah terjadi kesenjangan sanksi pidana (*disparity of sentence*) antara jumlah uang pengganti yang harus dibayar dengan lamanya pidana pengganti yang wajib di-jalani.¹⁴¹

Sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi nasional, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara progresif agar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguatan perekonomian nasional. Penegakan hukum progresif bukan hanya ditekankan pada aspek pencegahan tetapi juga penindakan dengan menyelamatkan kerugian negara yang dikorupsi.

Penyelamatan kerugian negara dapat dilakukan dengan optimalisasi pidana pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana yang diancamkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁴¹ *Ibid.*

Mengoptimalkan pidana uang pengganti melalui pendekatan hukum progresif akan menekankan pada penegak hukum sebagai manusia yang melaksanakan aturan hukum tertulis. Jadi, optimal atau tidaknya penyelamatan aset melalui pidana uang pengganti tergantung dari cara berhukumnya.

Upaya untuk mengoptimalkan pidana uang pengganti melalui pendekatan hukum progresif, maka perlu penguatan kebijakan pemerintah, komitmen penegak hukum dan diimbangi dengan cara berhukum progresif untuk membebaskan penegak hukum akan tidak terbelenggu oleh sikap positivisme yang cenderung prosedural, sehingga orientasi berhukum bergeser dari manusia untuk hukum menjadi hukum untuk manusia. Pergeseran paradigma ini sudah seharusnya dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pengadilan sehingga semua berjalan serempak,

Upaya terobosan hukum (*rule breaking*) pengembalian kerugian negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bukanlah terobosan hukum yang bersifat emosional, melainkan terobosan hukum yang rasional dan berlandaskan pada argumentasi teoretik. Maksim hukum untuk manusia menjadi titik awal pendayagunaan hukum progresif yang terus melihat hukum sebagai suatu proses yang tidak berhenti dan berpihak pada panggilan keadilan rakyat. Dengan berlandaskan pada konsep hukum progresif, terobosan hukum yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan *rule breaking* berupa penyitaan aset;¹⁴²

¹⁴² Ade Mahmud, *op.cit*

Usaha pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada keberanian aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menggali dan menciptakan hukum yang berkeadilan. Usaha pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti, memerlukan putusan hakim yang memiliki karakter progresif dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. Putusan hakim *c.q.* hakim pengadilan tindak pidana korupsi tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), meskipun memang se-harusnya hakim harus selalu legalistik karena putusannya tetap ber-pedoman pada peraturan per undang-undangan yang berlaku;
- b. Putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi tidak hanya sekadar memenuhi formalitas hukum atau sekadar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan Hakim harus berfungsi mendorong pengembalian kerugian negara akibat korupsi dengan memanfaatkan ketentuan uang pengganti;
- c. Putusan Hakim pengadilan tindak pidana korupsi mesti mempunyai visi pemikiran ke depan (*visioner*), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), di mana dalam suatu ketentuan hukum (undang-undang korupsi) yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, maka Hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang korupsi sepanjang dilandasi atas nama keadilan dan kebenaran;
- d. Putusan Hakim pengadilan tindak pidana korupsi harus memihak dan peka pada keadaan yang dialami para pencari keadilan, terutama negara yang terus-menerus mengalami kebocoran anggaran karena perilaku korupsi, sehingga putusan tersebut harus membawa bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan dan membawa kesejahteraan.

Putusan hakim dengan model seperti ini dipandang dapat menjadi motor penggerak yang mengarah pada perbaikan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan membawa kembali uang negara yang hilang kepada masyarakat yang berhak untuk menikmatinya. Putusan demikian, dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum, perkembangan hukum ke depan.

2. Melakukan tindakan *contra legem*, berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsidair;¹⁴³

Paham legal-positivis ini masih menjadi paradigma *mainstream* di kalangan hakim tindak pidana korupsi. Kuatnya cara berpikir legal-positivisme ini pada ranah praksis membawa implikasi terhadap putusan Hakim dalam pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti.

Putusan demikian secara yuridis memang dapat diterima sebagai alternatif bilamana terpidana benar-benar tidak mampu membayarnya. Namun demikian, kecenderungan yang terjadi selama ini terpidana secara finansial mampu membayar uang pengganti pun nyata-nyata lebih memilih menjalani pidana penjara yang relatif singkat dan lebih ekonomis. Akibatnya, terjadi kegagalan upaya menyelamatkan uang negara dari para koruptor. Putusan Hakim pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan yang seharusnya memberikan efek jera dan menjadi sarana koreksi bagi terpidana untuk menyadari kesalahannya.

Kegagalan ini perlu disikapi dengan cara berhukum progresif yang menawarkan paradigma baru dalam berhukum yang selama ini didominasi oleh paham legal-positivisme. Pentingnya berhukum progresif didasarkan pada pengalaman gagalnya hukum membawa koruptor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan khususnya mengganti kerugian negara.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 169-173.

3. Menetapkan pedoman pemidanaan untuk pidana subsidair uang pengganti.¹⁴⁴

Mahkamah Agung melalui kamar pidana perlu menetapkan pedoman untuk menghitung uang pengganti jika tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian, pedoman perhitungan ini harus menyesuaikan dengan kelas (*range*) dengan asumsi semakin besar uang pengganti, maka semakin lama pidana penjara penggantinya.

Sebagaimana diketahui bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*), bukan memasukkan sebanyak mungkin koruptor dalam penjara. Itu sebabnya putusan Hakim harus lebih mengutamakan pem-bayaran pidana uang pengganti secara utuh dibandingkan menjatuhkan pidana penjara. Dengan melakukan tindakan *contra legem*, putusan hakim akan lebih memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum atas pem-bayaran uang pengganti, sekaligus menutup celah bagi terpidana untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti. Dengan demikian, putusan Hakim tersebut akan berguna bagi masyarakat banyak, karena hakikat berhukum secara progresif adalah untuk mengabdi kepada manusia

Atas segala upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut, maka uang negara yang berhasil diselamatkan melalui uang pengganti dapat digunakan untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi

¹⁴⁴ *Ibid.*

nasional. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terutama pada sektor padat karya akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan modal agar masyarakat membuka usaha dan dapat hidup lebih layak. Dengan demikian, Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa penyelamatan uang negara akan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, didasarkan pada ketentuan Pasal 17 *jo.* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang besaran uang pengganti tersebut, yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda-nya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tergantung pada kebebasan Hakim, karena sifatnya fakultatif. Hal ini yang membuat penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti belum optimal, karena masih ada Hakim yang menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya lebih kecil dari kerugian keuangan negara, dan rendahnya pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana korupsi, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku;
2. Hambatan kebijakan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Pasal 18 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan celah hukum bagi terpidana untuk tidak membayar uang pengganti, (ii) ketentuan pidana tambahan itu bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuahkan, tetapi tidaklah harus dijatuahkan oleh Hakim, (iii) belum ada aturan baku yang mengatur mengenai mekanisme eksekusi termasuk pedoman apabila terdakwa tidak mampu membayar seluruh ataupun sebagian dari pidana tambahan yang dijatuahkan, (iv) belum adanya ketentuan konversi atau diperhitungkannya pembayaran uang pengganti yang nilainya kurang dari nominal sebagaimana tertera dalam putusan untuk mengurangi masa pidana penjara pengganti atau subsidair; Solusi yang dilakukan Melakukan tindakan *rule breaking* berupa penyitaan asset, Melakukan tindakan *contra legem*, berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsidair, Menetapkan pedoman pemidanaan untuk pidana subsidair uang pengganti

B. Saran

1. Perlu segera dilakukan perubahan terhadap regulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan frasa *mekanisme asset tracing* pada Pasal 18 ayat (1) huruf b serta membentuk lembaga khusus pemulihan aset nasional yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk melacak, membekukan, dan mengembalikan aset hasil korupsi secara terintegrasi.
2. Perlu segera disahkan Undang-Undang perampasan aset dalam rangka menegaskan pergeseran paradigma dari hukum yang berorientasi retributif

menuju hukum yang berorientasi restoratif, di mana fokus hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abu Fida' Abdur rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta,
- Ahmad Gunaryo (Ed.), 2001, *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Arya Maheka, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun,
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Chaerudin, dkk., 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung,
- Christopher Harding, Richard W. Ireland, *Punishment Rhetoric, Rule, and Practise, First Published*, Routledge, New York USA,
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta,
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Depok,

Emy Rosna Wati, dan Abdul Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UMSIDA Press, Sidoarjo,

Erna Dewi, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana; Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang,

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan,

Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Jember,

Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung,

Ishaq, *Hukum 2019, Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok,

Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,

_____, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,

_____, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika,

Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,

Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana, Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta,

Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,

- M. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, 1983, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri,
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, 2010, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, 2010, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Pan Mohamad Faiz, 2009, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1,
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Mukti Media, Cimanggis Depok,
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta,
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta,
- Simorangkir, Rudy T Erwin, Prasetyo, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

_____, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok,

Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Tira Smart, Tangerang,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Zararah Azhim Syah, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, Divisi Hukum dan Investigasi, Indonesia Corruption Watch, Agustus 2025

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam

Jurnal,

Ade Paul Lukas, Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010,

Agustin, Lidya, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. "Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024):

Agustina, Putri Mega. "Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Dalam Perspektif Asas Legalitas." *Lex Positivis* 3, no. 2 (2025):

Ahadi, Nugroho, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di indonesia ditinjau dari perspektif utilitarianisme." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023):

Aisyah, Siti, and Atikah Rahmi. "Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023):

Beumers, Thijs, Willem van Boom, and E. Karner. "Tortious and Contractual Liability from a Dutch Perspective." *Tortious and Contractual Liability—Chinese and European Perspectives* (2021):

Bollens, Sven. "De verruimde confiscatie in mensenrechtelijk perspectief (noot onder EHRM 13 juli 2021, nr. 50705/11 ea, Todorov ea/Bulgarije)." *Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht* 6 (2021):

Budi Suharyanto, Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi kerugian negara, *jurnal rechvinding*, vol 5, no 3, Desember 2016,

Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021):

Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019,

Fathur Rauzi, Sukarno Prolematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Al Daulah*, Volume 12 No 1, June 2023,

Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025):

Ghozali, Elizabeth. "Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti:(Policy Return State Financial To Corruption Criminal Through Payment Of Replacement Money)." *Jurnal Hukum Justice* (2024):

Gunadi, I. Komang Pasek. "Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Klungkung." *Kerta Dyatmika* 21, no. 2 (2024):

Hartika, Lia, Indri Dithisari, and Syarifah Lisa Andriati. "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022):

Hasibuan, Kalijunjung, Bambang Sasmita Adi Putra, Hamzah Mardiansyah, and Rengga Kusuma Putra. "Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024):

Hidayat, Yudhi Taufiq Nur, and Andri Winjaya Laksana. "Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 4, no. 3:

Sianipar, Jessica Petra Natasha. "Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022):

Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,

Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022,

Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023):

Sine, Jeremy Alexander, Orpa Ganefo Manuain, and Rosalind Angel Fanggi. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No. 78/Pid. Sus-TPK/2021/PN. KPG)." *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025):

Sipayung, Baren, Insan Tajali Nur, and Mahendra Putra Kurnia. "Dualisme Kewenangan Penetapan Kerugian Negara oleh BPK dengan Penetapan Uang Pengganti oleh Badan Peradilan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Dilakukan oleh Bendahara." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024):

Sudarmanto, Kukuh, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, and Kadi Sukarna. "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023):

Syamza, Ridwan, and Iyah Faniyah. "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Terhadap

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 2 (2025):

Tamba, Nesli, Yusriadi Yusriadi, and Nur Rochaeti. "Dilema Pidana Uang Pengganti: Memaklumi Nemo Bis Punitur Pro Eodem Delicto, Atau Melakukan Bifurkasi Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 8 (2025):

Umara, Nanda Sahputra, and Bagus Pujo Priambodo. "Pembebanan Uang Pengganti Oleh Terdakwa Atas Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Tidak Dapat Dirampas." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024):

Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *alJinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 1 , No 1, Juni 2015,

Yustrisia, Lola. "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024):

Lain-Lain:

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahtasiswa.blogspot.in>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>

